

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /

Pindah Datang Penduduk Luar Wilayah DKI Jakarta

KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Tanjung Priuk

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Surat Keterangan Pindah Dari Daerah Asal
3. KTP asli dari daerah asal
4. Jaminan tempat tinggal / kuliah / sekolah / kerja
5. Foto Copy KTP dan KK Penjamin
6. Foto Copy Akta Kelahiran
7. Foto Copy Akta Perkawinan / Surat Nikah (bagi yang sudah meninggal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan lengkap
3. Petugas menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi
4. Petugas memproses pencetakan Surat Keterangan Pindah atau KTP KK apabila kedatangan
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah atau KTP KK apabila kedatangan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pindah/datang penduduk

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



-
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Tanjung Priuk

Segera